



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAYANAN
PASIEN RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien tidak mampu yang memiliki rujukan pelayanan kesehatan dari dokter rumah sakit di Kota Sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial untuk pelayanan pasien rujukan;

b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sosial dari rekening koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial untuk pelayanan pasien rujukan, perlu menetapkan petunjuk operasional bantuan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAYANAN PASIEN RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian ISRA adalah Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
6. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah baik dalam bentuk uang dan atau barang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
8. Rujukan pelayanan kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dialami individu penduduk, dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi

sarana, rujukan pelayanan kesehatan teknologi, rujukan pelayanan kesehatan tenaga ahli.

9. Penduduk adalah setiap orang yang berada di dalam maupun yang sedang keluar kota yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
10. Pemohon adalah pasien atau pendamping pasien yang berada di dalam maupun yang sedang keluar Kota yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Tujuan Pemberian Bantuan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan sosial kepada penduduk dari keluarga miskin yang mendapat rujukan pelayanan kesehatan ke sarana kesehatan di luar Kota.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk membantu biaya transportasi dan biaya hidup pendamping pasien selain petugas kesehatan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada keluarga pasien dengan mengajukan permintaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini disertai dengan kelengkapan administrasi:
 - a. surat keterangan kurang mampu dari keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan keluarga/pasien yang sakit;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama pasien yang sakit/berobat;
 - c. fotokopi rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter RSUD;
 - d. fotokopi kartu Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien (yang mengajukan permohonan).
- (2) Khusus bagi pasien baru lahir, usulan permintaan bantuan sosial diajukan oleh keluarga pasien dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan orang tua pasien;

b. fotokopi ...

- b. fotokopi kartu tanda penduduk ibu pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama ibu pasien yang bersangkutan;
 - c. fotokopi rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter RSUD;
 - d. fotokopi Kartu Jaminan Kesehatan orang tua;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien (yang mengajukan permohonan)
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada petugas/tim verifikasi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli untuk validasi data.
- (4) Bantuan disalurkan setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap.
- (5) Berkas permohonan bantuan tidak dapat diproses apabila pemohon/keluarga pasien tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 4

- (1) Bagian ISRA memproses berkas permintaan bantuan sosial yang dinyatakan lengkap untuk seterusnya diajukan kepada Walikota guna mendapatkan disposisi.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan oleh Walikota dapat pula diberikan oleh Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Walikota dan Wakil Walikota merekomendasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah merekomendasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bagian ISRA menyampaikan berkas permintaan bantuan sosial yang telah mendapat disposisi kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana bantuan sosial kepada Pemohon melalui Bagian ISRA.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Seluruh biaya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial untuk pelayanan keluarga pasien rujukan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sesuai kode rekening nomor 1.06.4.01.03.16.20.5.22.29.02

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 11 Januari 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 2